

**PERTANGGUNG JAWABAN KONSUMEN TERKAIT  
PEMBATALAN SEPIHAK DALAM KASUS JUAL- BELI  
*ONLINE* SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* YANG  
MERUGIKAN PELAKU USAHA DAN KURIR**

**SKRIPSI**

**Oleh: Dimas Dewantoro**

**20181005112**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

**PERTANGGUNG JAWABAN KONSUMEN TERKAIT  
PEMBATALAN SEPIHAK DALAM KASUS JUAL- BELI  
*ONLINE* SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* YANG  
MERUGIKAN PELAKU USAHA DAN KURIR**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dimas Dewantoro**

**20181005112**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

**PERTANGGUNG JAWABAN KONSUMEN TERKAIT  
PEMBATALAN SEPIHAK DALAM KASUS JUAL- BELI  
*ONLINE* SECARA *CASH ON DELIVERY (COD)* YANG  
MERUGIKAN PELAKU USAHA DAN KURIR**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Dimas Dewantoro**

**20181005112**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak dalam Kasus Jual – Beli *Online* secara *Cash on delivery (COD)* yang Merugikan Pelaku Usaha dan Kurir.

Nama Mahasiswa : Dimas Dewantoro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115032

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 1 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Pembimbing I

Pembimbing II



Esther Masri, S.H., M.Kn.

Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

NID. 011408033

NID. 011606046



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak dalam Kasus Jual – Beli *Online* secara *Cash on delivery (COD)* yang Merugikan Pelaku Usaha dan Kurir.

Nama Mahasiswa : Dimas Dewantoro

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115032

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 1 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H

NIDN. 0316077604

Penguji I : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum

NIDN. 0313047703

Penguji II : Zulkifli Ismail, S.H., M.H.

NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

Dekan  
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dimas Dewantoro  
NPM : 201810115112  
TTL : 22 juni 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak dalam Kasus Jual-Beli *Online Secara Cash on delivery (COD)* yang Merugikan Pelaku Usaha dan Kurir" adalah benar – benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 1 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Dimas Dewantoro



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Dewantoro  
NPM : 201810115112  
TTL : 22 juni 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas *Royalti Non - Eksklusif* (Non Exclusive Royalty -Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak dalam Kasus Jual-Beli *Online* secara *Cash on delivery (COD)* yang Merugikan Pelaku Usaha dan Kurir". Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bekasi, 1 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Dimas   
Dima   
METERAL TEMPEL  
CC5AKX171407384

## ABSTRAK

**Dimas Dewantoro, 201810115112, Pertanggungjawaban Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak dalam Kasus Jual – Beli *Online* Secara *Cash on delivery* (COD) yang Merugikan Pelaku Usaha dan Kurir.**

Perjanjian Jual-Beli dianggap telah sah setelah mencapai kesepakatan tentang suatu barang beserta harganya. Sekalipun barang belum diserahkan dan belum dibayar. Dimudakanya berbelanja melalui marketplace, menjadi opsi yang sangat diminati oleh masyarakat. Metode *Cash on delivery* memudahkan konsumen untuk membeli barang tanpa harus membayar, namun tak sedikit juga yang menyayangkan, kehadiran *Cash on delivery* justru memantik konflik antara pelaku usaha dengan konsumen. Sering sekali terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen saat memasan barang tetapi melakukan pembatalan sepihak tanpa penjelasan. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah yaitu Bagaimana pertanggungjawaban konsumen terhadap pelaku usaha jual-beli *online* atas pembatalan sepihak pada metode pembayaran *Cash on delivery* dan bagaimana Penyelesaiannya terkait pembatalan sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Menurut Pasal 38 Ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Pembatalan Sepihak dalam kasus jual beli *Online* dan perbuatan *hit & run* yang dilakukan oleh konsumen, maka pihak konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Pasal 1458 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. UUPK telah memberikan alternative ruang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam transaksi *Online* yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban konsumen, *Cash on delivery*, jual beli *online*.**



## ABSTRACT

**Dimas Dewantoro, 201810115112, Consumer Liability Regarding Unilateral Cancellation in Cash on delivery (COD) Selling and Buying Cases that are Harming Business and Couriers.**

*The sale and purchase agreement is considered valid after reaching an agreement on an item and its price. Even if the goods have not been delivered and have not been paid for. The ease of shopping through the marketplace has become an option that is in great demand by the public. The Cash On Delivery method makes it easier for consumers to buy goods without having to pay, but there are also many who regret that the presence of Cash on delivery has actually sparked conflict between businesses and consumers. Very often there is behavior in bad faith by consumers when ordering goods but unilaterally cancels without explanation. This results in losses for business actors. This study focuses on two problem formulations, namely how consumers are responsible for online buying and selling businesses for unilateral cancellations of the Cash on delivery payment method and how to solve them regarding unilateral cancellations. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach. According to Article 38 Paragraph 1 of the ITE Law, it is explained that everyone can file a lawsuit against the party that operates the Electronic System and/or uses Information Technology which causes losses. Unilateral cancellation in cases of online buying and selling and hit & run acts committed by consumers, the consumer can be sued on the basis of violating the rights of business actors described in Article 6 paragraphs 1 and 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection relating to the right to receive payment in accordance with the agreement and the right to obtain legal protection from consumer actions that are not in good faith. Article 1458 of the Civil Code states that buying and selling is considered to have taken place between the two parties, after the people have reached an agreement regarding the goods and the price, even though the goods have not been delivered and the price has not been paid. UUPK has provided an alternative space for resolving disputes that occur in online transactions, namely through court and outside the court.*

**Keywords:** *Accountability, Cash on delivery, buy and sell online.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun Judul skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Konsumen Terkait Pembatalan Sepihak dalam Kasus Jual-Beli *Online Secara Cash on delivery (COD)* yang Merugikan Pelaku Usaha dan Kurir”.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi. Adapun pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H. M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.


6. Bapak Heru Siswanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang padat, selalu memberikan arahan dan memberikan motivasi yang tinggi agar penulis selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Ibu Elfirda Ade Puspita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu saya dalam hal pemilihan dan pengurusan mata kuliah dan krs dan selalu meberikan motivasi juga selalu meberikan informasi dibidang hukum dan selalu mengajak diskusi terkait isu-isu terbaru pada bidang hukum.
8. Bapak Hasan Sumalawat, S.AP & Ibu Lia iryani Sebagai kedua orang tua, yang selalu memberikan kenyamanan tersendiri bagi penulis, ketika mereka berusaha untuk terus memberikan yang terbaik untuk anak-anak nya, selalu mengajarkan kejujuran, kesabaran, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk hidup di masa yang akan datang, beliau adalah alasan mengapa penulis terus berpikir bagaimana caranya memenangkan pertempuran di dunia yang seperti ini, karena dengan menyenangkan hati dan pikiran kedua orang tua, jiwa-jiwa dan raga kita seperti terbangun kembali untuk terus melanjutkan kehidupan di dunia ini, tidak ada satupun kalimat terimakasih dan satupun perlakuan khusus yang mampu menebus segala hal yang telah diberikan orang tua kepada kita. Maka yang terus harus kita lakukan sebagai anak kepada orang tua adalah berdoa dan berusaha untuk terus bisa mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua.
9. Bang Marwan selaku staff office boy yang selalu memberikan semangat agar terselesaikanya penulisan skripsi ini, juga selalu membantu dalam hal beberapa keperluan.



10. Fira Rahma Dwi Aryani yang selalu memberikan semangat disetiap waktunya kepada saya, sebagai support system terbaik yang pernah ada. Mengajarkan bagaimana caranya ikhlas dan larut dalam suatu permasalahan, pasangan yang selalu bisa diajak diskusi terkait hal apapun, memberikan warna ditengah kerumunan kegelapan, mampu melakukan dan menuntaskan aktivitas walaupun sedang dalam keadaan yang tidak baik, orang yang mengajarkan bagaimana caranya menemukan gandum dikedalaman laut.
11. Terimakasih kepada rekan-rekan A4 telah memberikan pengalaman baru kepada saya, maaf belum mampu memberikan yang terbaik dalam hal kekeluargaan pertemanan, semoga teman-teman yang ingin berprofesi sebagai Hakim, Jaksa, Pengacara dan profesi lainnya yang teman-teman jawab pada saat ditanya oleh Pak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H pada mata kuliah Ilmu Negara di semester 1, akan terkabuli seiring berjalanya waktu. Semoga suatu saat ada momen untuk kita semua berkumpul lagi.
12. Teruntuk 5kg terimakasih atas keseruan pada semester-semester pertama, selalu diisi dengan liburan yang tak henti-hentinya sampai jumpa kembali dilain waktu.
13. Teruntuk Rekan-Rekan Dialog Si Merah Terimakasih atas waktu dan tenaga yang telah kalian sisihkan dalam hal menyukseskan kepentingan yang dirasa itu penting dilaksanakan bukan untuk keperluan atau keinginan pribadi, banyak sekali list yang belum terselesaikan dalam hal kegiatan positive yang ingin kita lakukan.
14. Teruntuk sarjana muda A4, terimakasih sudah memberikan banyak cerita menarik, semoga kita bisa melaksanakan apa yang ingin kita laksanakan dan gapai.
15. Terimakasih kepada teman-teman saung poncol.

16. Terimakasih kepada teman-teman fakultas hukum angkatan 18,19,20,21,22
17. Terimakasih Kepada Rekan-Rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu atas partisipasinya, semoga kita bisa dipertemukan kembali dilain waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak tersebut yang telah menjadikan penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.



Bekasi, 1 Desember 2022



Dimas Dewantoro

201810115112

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH .....	v
<i>ABSTRAK</i> .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	17



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	18
2.2 Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	26
2.3 Pengertian Konsumen .....	33
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	38
2.5 Tinjauan Umum Pembatalan Sepihak.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Metode Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Pertanggungjawaban Konsumen terhadap Pelaku Usaha dan Kurir .....	47
4.2 Penyelesaian Terkait Pembatalan Sepihak.....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## Daftar Singkatan

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU	Undang-Undang
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
JO	Juncto
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PP	Peraturan Pemerintah
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **Motto dan Persembahan**

### **Motto**

Terbentur, Terbentur, Terbentuk

( Tan Malaka )



### **Persembahan**

( untuk semua )